

**ANALISIS YURIDIS DALAM PUTUSAN HAKIM MENGENAI TIDAK  
DITERIMANYA (NO) GUGATAN CERAI  
DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN  
(STUDI KASUS PUTUSAN Nomor (1077/Pdt.G/2020/PA.Kbm))**

Firyal Hana Faridah<sup>1</sup>, Abdul Waid<sup>2</sup>

IAINU Kebumen<sup>1</sup> IAINU Kebumen<sup>2</sup>

[firyalhana3@gmail.com](mailto:firyalhana3@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract**

*The birth of the judge's decision regarding the non-acceptance of a lawsuit (NO) with the case study decision Number 1077/Pdt.G/PA.Kbm raises the judge's consideration in deciding a case. This research is a juridical normative legal research with a case study of the decision of the Kebumen Religious Court. The first time data collection was carried out, namely observation, then interviews with the Panel of Judges who handled the case and the last was documentation. The research findings show that the Panel of Judges in deciding a case is based on considerations based on existing laws and theories. In addition, from the perspective of Islamic law, it is the basis for being allowed to have sexual relations after the issuance of a divorce suit.*

**Keywords:** *the judge's decision the lawsuit is not accepted (NO).*

**Abstrak**

Terjadinya putusan hakim mengenai tidak diterimya suatu gugatan (NO) dengan studi kasus putusan Nomor 1077/Pdt.G/PA.Kbm menimbulkan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis dengan studi kasus putusan Pengadilan Agama Kebumen. pengumpulan data pertama kali dilakukan yaitu observasi, kemudian wawancara terhadap Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut dan yang terakhir dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara berdasarkan pertimbangan dilandasi perundang-undangan dan teori- teori yang ada. Selain itu, dari perspektif hukum Islam menjadi dasar diperbolehkan melakukan hubungan jima" ssesudah terbitnya gugatan cerai.

**Kata kunci:** *Putusan Hakim Tidak Diterima*

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrat tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Pada hakikatnya manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan sehingga terjadi suatu pernikahan yang sah.<sup>4</sup> Dalam kehidupan berumah tangga pastinya terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran karena banyak sebab. Salah satunya suami kurang atau tidak bertanggung jawab memimpin rumah tangganya sehingga timbul masalah istri memutuskan untuk bercerai.<sup>5</sup>

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “gugatan cerai dapat diajukan oleh istri sebagai penggugat atau diwakilkan kuasanya di Pengadilan Agama sesuai wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan rumah tanpa izin suami”.<sup>6</sup> Pasal 133 ayat (2), dibunyikan bahwa gugatan dapat diterima apabila menunjukkan sikap bahwa tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah bersama.<sup>7</sup>

Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dibunyikan bahwasannya seorang suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan sebaliknya seorang istri wajib memberikan nafkah batin kepada suami. Jika salah satu dari keduanya tidak melakukan kewajiban tersebut maka salah satu diantara mereka dapat mengajukan gugatan di pengadilan agama.<sup>8</sup> Tidak diterimanya suatu gugatan dapat terjadi ketika surat kuasa yang ditanda tangani tidak memenuhi syarat gugatan sesuai dasar hukum yang ada, gugatan ini terdapat cacat formil atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ada.

Gugatan *error in peprsona* dalam bentuk *diskualifikasi pluriun litis consomtium*, gugatan ini juga bisa menjadi cacat karena adanya kesalahan sebagai penggugat kepada tergugat dalam mengirim surat panggilan dari pengadilan agama atau salah sasaran dan kurangnya suatu pihak. Gugatan mengandung *cacat obscuur libel*, suatu gugatan yang berisi keterangan tidak jelas atau tidak sesuai dengan kenyataan. *ne bis in idem*, gugatan ini tidak dapat diajukan kedua kali karena sudah bersifat hukum tetap melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut dan *relative*, terdapat perbedaan pengajuan ke pengadilan agama antara penggugat dan tergugat.<sup>9</sup>

Oleh sebab itu, hakim wajib memahami, mengetahui, menimbang nilai-nilai hukum demi keadilan para pihak.<sup>10</sup> Namun, putusan hakim terkesan serta merta karena putusan yang telah

dijatuhkan mendahului putusan akhir yang harusnya dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan bukti-bukti bukti sesuai dengan dalil- dalil yang menjadi suatu gugatan.<sup>11</sup>Dapat disimpulkan putusan Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Kbm, Hakim tidak menerima gugatan yang diajukan seorang istri karena istri masih melakukan hubungan suami istri sebelum gugatan cerai di ajukan sebelum putusan hakim di tetapkan. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Mengenai Tidak Diterimanya (NO) Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Kbm).

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis Dimana penulis meneliti, mengamati, menyelidiki suatu peristiwa social yang ada dilapangan yang kemudian peristiwa itu di tinjau pada suatu aturan hukum yang berlaku didalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang secara yuridis.<sup>12</sup> jenis penelitian ini tidak menggunakan temuan memperoleh prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya melainkan penelitian ini menggunakan teori-teori.<sup>13</sup> Dengan demikian, laporan penelitian juga menggunakan catatan lapangan berupa catatan observasi dan sumber lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bagaimana pertimbangan hakim**

Putusan dalam bahasa Belanda disebut sebagai (Vonnis) yaitu suatu putusan yang ada di pengadilan Agama untuk memutuskan suatu perkara antara kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat.<sup>14</sup> Menurut purwoto S gandasubrata mantan Ketua Mahkamah Agung RI sebagaimana dikutip margono berpendapat bahwa idealnya putusan hakim wajib memenuhi dua syarat yaitu syarat teoritis dan syarat praktis. Syarat teoritis yaitu syarat yang sudah teruji kebenarannya artinya putusan hakim sudah dianggap baik dan benar apabila sudah sesuai dengan teorinya. Syarat praktis artinya sesuatu putusan hakim yang sudah sesuai atau tepat di persidangan.<sup>15</sup> Dalam pasal 53 Ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman, majelis hakim dalam

memutuskan suatu perkara wajib memberikan penilaian dan pengamatan berdasarkan alat bukti, peristiwa yang didasarkan kepada suatu dasar hukum dari perundang-undangan.<sup>16</sup>

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>17 31</sup> Dalam pasal 73 ayat 1 Undang-Undang No 7 tahun 1989 cerai gugat yang berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>18</sup> Hal-hal yang menjadi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- a. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- b. Suami melanggar taklik talak.
- c. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

Gugatan tidak diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dimana peristiwa yang sebagai dasar hukum tidak sesuai dengan tuntutan. Gugatan tersebut bisa diajukan kembali atau banding jika terdapat putusan tidak diterima atau NO.<sup>20</sup> Hal yang menjadi penyebab tidak diterimanya suatu gugatan diantaranya :

1. Surat ditujukan kepada Pengadilan sesuai kompetensi relatif.
2. Diberi tanggal
3. Ditanda tangani surat kuasa
4. Identitas Para Pihak
5. Fundamentum Petendi
6. Petitum Gugatan
7. Perumusan gugatan asesor<sup>21</sup>

Syarat Materil adalah sebuah syarat yang mencangkup materi atau isi dari surat gugatan yang jelas dan sesuai dalam menyusun sebuah surat gugatan, harus jelas menggambarkan dasar tuntutan yang terdapat pada surat gugatan.<sup>22</sup> Menurut Ridwan Halim sebagaimana dikutip dari Sri Wardah dan Bambang Sutyoso berpendapat bahwa isi gugatan harus mencangkup sebagai berikut :

- a. Apa yang menjadi alasan-alasan harus sesuai dengan fakta yang bisa

diuji kebenarannya dengan alat kesaksian, bukti tulisan, bukti persangkaan hakim dan bukti sumpah.

b. Menjelaskan uraian yang benar-benar terjadi sesuai isi materil dalam perkara gugatan hingga mencapai kesimpulan.

c. Pengajuan gugatan dipondasi dengan logika yang masuk akal karena kerugian penggugat yang disebabkan oleh tergugat hingga pada titik pembuktian.<sup>23</sup>

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pasangan suami istri sebelum terbitnya putusan Nomor 1077/Pdt.G/2020/PA.Kbm?

Menurut bahasa Khulu' artinya melepaskan atau meninggalkan pakaian yang artinya seorang istri menebus diri dari suami untuk menceraikan dari ikatan pernikahan dengan membayar iwadh.<sup>24</sup> Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa istri memiliki hak untuk memutuskan tali pernikahan dalam artian istri melakukan Khulu' karena istri sudah tidak kuat atas permasalahan yang terjadi entah karena suami atau hal lain.<sup>25</sup> Hal ini disebutkan dalam hadist "*Wanita mana saja yang meminta cerai pada suami tanpa ada alasan maka haram baginya wangi surga*". (HR.Abu Dawud, Kitab Thalaq, bab al khulu' no. 2228). Dalam istilah lain, terkenal dengan As-Sulhu berasal dari kata Sholuha yang artinya perdamaian. As-Sulhu ialah ucapan atau tindakan yang mempunyai tujuan untuk mengakhiri permasalahan yang sedang terjadi antara suami istri. Apabila perdamaian dapat dilakukan itu jauh lebih baik karena hal yang menjadi utama adalah menyelesaikan perkara secara jelas untuk

mendapatkan (win win solution). Sulhu atau rekonsiliasi dalam islam antara suami dan istri jika terdapat pertengkaran dalam rumah tangganya dikenal dengan konsep nusyuz yang berdasar kepada firman Allah dalam surah Annisa' ayat 128 :

*Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan tidak perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 128).*

Nusyuz yang dilakukan suami terhadap istrinya berupa sikap menjauh, membenci, dan ingin berpisah dengannya. Adapun sikap tak acuh atau berpaling darinya adalah dengan tidak mengajak bicara dan tidak memberinya kasih sayang. Dalam kitab Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir tafsir

*Artinya : maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.*

Yakni dengan berbagai cara, baik itu dengan merelakan untuk tidak diberi semua atau sebagian giliran bergaul, atau merelakan sebagian nafkah atau mahar dan sang istri merelakan hal itu yang penting ia tetap dapat hidup bersamanya.

Menurut istilah Jima" disebut dengan hubungan seksual yang terjadi antara suami dan istri. Arti jima" yaitu bersetubuh yang dalam islam jima" dilakukan setelah terikat pada tali pernikahan. Sepasang suami istri yang

menikah karena mempunyai tujuan untuk membangun rumah tangga dan mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, jima<sup>25</sup> terjadi untuk memperoleh keturunan yang hakikatnya semua pasangan suami istri mendambakan seorang anak.

Melakukan hubungan jima<sup>25</sup> sebelum gugat cerai memang tidak ada di aturan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan, namun terdapat beberapa pendapat atau perskpestif islam diantaranya :

Menurut KH Cholil Dahlan sebagaimana dikutip Achmad Ismail Ardiansyah berpendapat bahwa dari segi syariat tetap sesuai aturan jika diluar pengadilan agama. Apabila talak yang terjadi hanya talak satu atau masa iddah sang istri belum selesai maka diperbolehkan untuk rujuk asalkan memenuhi syarat dan rukun dengan kesepakatan bersama. Jika jima<sup>25</sup> untuk rujuk tidak disepakati kedua belah pihak maka hukumnya haram. Jima<sup>25</sup> boleh diperbolehkan setelah adanya ijab qabul yang dilakukan kembali setelah perempuan meminta syarat yang berupa mahar sebelum masa iddah habis, apabila masa iddah tersebut habis maka harus melakukan proses pernikahan seperti awal.<sup>26</sup>

Namun, menurut KH Achmad Hasan sebagaimana dikutip Achmad Ismail Ardiansyah berpendapat bahwa sebelum diputus oleh Pengadilan Agama talak yang telah diucapkan tersebut tetap jatuh ketika mantan suami menjatuhkan talak satu atau dua. Jika mantan pasangan suami istri tersebut melakukan hubungan jima maka dianggap perbuatan diluar nikah terkecuali mantan pasangan suami istri sebelum melakukan hubungan jima sudah

bersepakat rujuk.<sup>27</sup>

Menurut KH Ahmad Ali Khidhir sebagaimana dikutip Achmad Ismail Ardiansyah berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan sebelum putusan Pengadilan Agama sudah dianggap jatuh maka disebut haram untuk melakukan jima<sup>28</sup> dengan istri.<sup>28</sup> Menurut Syaikh Hasan Ayyub sebagaimana dikutip dari Erwin Hikmatiar berpendapat bahwa suami yang menyetubuhi istrinya diperbolehkan untuk melakukan cerai gugat atau khulu<sup>29</sup> dimasa suci dan masa haid. Khulu<sup>29</sup> bertujuan untuk menghindari bahaya untuk seorang istri karena tinggal bersama dengan pasangan yang sudah tidak disukainya. Masa iddah tidak sebanding dengan bahaya khulu oleh karena itu diperbolehkan untuk menghindari hal-hal yang membuatnya bahaya.<sup>29</sup> Pendapat diatas diperkuat dengan penjelasan yang terdapat dalam kitab F'anatut tholibin dalam bab Faskhun nikah disebutkan bahwa merusak pernikahan tidak diperbolehkan atau gugur jika dilakukan setelah terjadinya wathi (Jima') :

*Artinya : tidak boleh merusak pernikahan setelah melakukan wathi' artinya melakukan ketaatan dalam melakukan wathi' ialah hal yang sudah disebutkan pembahasan sebelumnya (hak hak suami istri) karena hal itu akan mendamaikan sesuatu yang telah terpecah setelahnya.*

artinya melakukan ketaatan dalam melakukan wathi' ialah hal yang sudah disebutkan pembahasan sebelumnya (hak hak suami istri) karena hal itu akan mendamaikan sesuatu yang telah terpecah setelahnya.<sup>30</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peneliti diatas, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1077/Pd.G/2020/Pa.Kbm. bahwa yang menjadi penyebab gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) adalah cacat formil yang menjadi penyebabnya adalah antara penggugat dan tergugat melakukan hubungan suami atau jima". Namun, hal ini tidak terdapat pada syarat- syarat formil.
2. Perspektif hukum islam terhadap pasangan suami istri yang berhubungan jima" sebelum gugat cerai pada putusan Nomor 1077/Pd.G/2020/Pa.Kbm adalah dalam kitab I'anantut thobilin dalam bab faskhun nikah bahwa melakukan hubungan jima" sebelum gugat cerai artinya diantara mereka sudah berdamai.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Aizid Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Anngito, Albi & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018).
- Asikin Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.
- Asnawi, M Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014).
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Efendi Jonaedi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Pranamedia GROUP, 2016.
- Harahap, M Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015).
- Hosnah, Asmak UI, dkk, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Rajawali Press, 2021).
- Kaligis O.C, *Antologi Tulisan Ilmu Jilid 10*, Bandung, PT Alumni, 2014.
- Kamal, Syaikh Abu Malik bin as-SayyidSalim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, Jakarta: Maktabah at-taufiqiyyah, 2007.
- Nurjamal Ecep, *Praktik Beracara Di Peradilan Agama*, Jawa Barat: Edu Publisher, 2020.
- Pradoto, Waluyo Slamet, *Pengantar Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Lakeisha, 2022.

- Racon, J.R, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010).
- Rahim A dan Muh Ibnu Fajar Rahim, Pokok-Pokok Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata, (Makassar: Humanities Genius).
- Rasyid Roihan A, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2014).
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,2016).
- Syahrur, Muhammad, Hermeneutika Hukum Islam, (Yogyakarta: eLSAQ Pressz: 2012).
- Syarif Elza, Praktik Peradilan Perdata Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Tihami, Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, Depok: Rawajali Pers, 2018.
- Wahyudi,Abdullah Tri.*Peradilan Agama di Indonesia*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004.
- Viswandro, Pembuatan Berkas-Berkas Perkara Perdata, Yogyakarta: Medpress Digital, 2018.
- Wardah Sri dan Bambang Sutiyo, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, (Yogyakarta: Gama media, 2007).

## Jurnal, Skripsi, Undang-Undang

Agung, I Gusti dan Putra Ketut bagus Wira Adi "*Gugatan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard*, Dalam Jurnal Kontruksi Hukum. Vol. 1, No. 2 Oktober 2020.

Aji, Kempu Lusi, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Dalam Memutuskan Permohonan Izin Poligami skripsi S1 fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen,2020.

Ardiansyah, Achmad Ismail, "Hukum Jima" Setelah Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama Menurut Kyai Pondok Pesantren Di Kabupaten Jombang"", (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2019).

Azizah, Linda, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, Vol X No. 4 Juli 2012.

Batubara, Yosep Peniel. "Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil Yang melekat Pada Gugatan, 17 Juni 2021.

Bramantyo, Gregorius Yoga, Harjono ,, "Syarat Pemberian Jaminan Pada Putusan Serta Merta" dalam vertek, Voll 6 no. 1.

Dahni, Mismad Raisi, Hiperseks dan Perceraian, Vol 32, No. 2 2016.

Daud Abu, Sunan Abu daud, No. 3595, (Riyad: Maktabah Al ma'arif linatsih watawrii" Lishohibiha sa'ad bin abdir rohman arrosyid).

Dewanto Pandu, "Rekontruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan"" Vol. 5 no. 2 Oktober 2020.

Elvi Yenita, Analisis Yuridis Pendekatan Komperatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli, diakses pada 3 Agustus 2022 dari <https://osf.io/preprints/vun2e/>.

Fitri, Aldila Qurnia, Pandangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Pada Perkara Waris Ditinjau Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Perkara Nomor

1587/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kd ), (Skripsi-UIN Maulana Ibrahim Malik Malang, 2021).

Fatmawati, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No. 1359/Pdt.G/2013/Pa.Mlg Dengan Alasan Gugatan Obscur Libel Dalam Perkara Cerai Gugat Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2018.

Hakim Lukmanul, Efektifitas Dalam menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Depok, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

Heriyanti Yuli, "Tinjauan Yuridis Tentang Bukti Persangkaan Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata Dalam Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) Studi kasus di Pengadilan Negeri Bangkinang", Vol III No. (2020)

Hikmatiar Erwin, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Vol. IV, No 1 (Mei 2016).

Jamaluddin, Mohammad, Perimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Gugat Cerai Sebab Suami Mafqud Kurang Dari Dua Tahun, Vol 1 2017.

Kurniyawati, Teti. *Gugat cerai berdasarkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah ditolak pengadilan agama tidak terbukti*, Skripsi-Universitas Jember, 2008.

Laily, Affi Nurul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) Dalam Perkara Istbat Nikah Kamulasi Gugat Cerai" (Skripsi S1 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2013), h. 5.

L Sudirman, Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-undang dan Maqashid al-Syari'ah, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Latifiani Dian, ,, "Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan", Vol. III, no. 2 (Desember 2019).

Marsal Arif, Infertilitas Sebagai Alasan Khulu" Perspektif Ulama, Vol. 9, No.1, Jan-Jun 2018.